



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Kampus I UMMgl Jl. Tidar 21 Magelang 56126 Telp. 0293-362082 Fak.0293-361004

Email : fakultashukum41@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 075/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Agna Susila, SH. MHum | NIK. 865408052 |
| 2. Heni Hendrawati, SH. MH. | NIK. 947008069 |
| 3. Puji Sulistyarningsih, SH.MH. | NIK. 876205019 |
| 4. Heniyatun, SH. MHum. | NIK. 865907935 |
| 5. Nurul Maghfiroh, SH.LLM | NIK. 946908068 |
| 6. Nurwati, SH. MH. | NIK. 875807033 |
| 7. Johny Krisnan, SH. MH. | NIK. 976308121 |
| 8. Mulyadi, SH. MH. | NIP. 19540202 198012 1 001 |
| 9. Dyah Adriantini:SD, SH. MHum | NIP. 19671003 199203 2 001 |
| 10. Budiharto, SH. MHum. | NIK. 875606029 |
| 11. Yulia Kurniaty, SH. MH. | NIK. 107606061 |
| 12. Habib Mukhsin S, SH. MHum. | NIK. 207308158 |
| 13. Suharso, SH. MH. | NIK. 875906018 |
| 14. Suharso, SH. | NIP. 19551017 198703 1001 |
| 15. Basri, SH. MHum | NIK. 966906114 |
| 16. Bambang Tjatur I, SH. MH. | NIK. 866038011 |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Konsultasi Penyuluhan Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres.

Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan



MAGELANG EKSPRES

Konsep Undang Kodu

RABU 8 APRIL 2015

KONSULTASI HUKUM
Publikasi hasil konsultasi
FAKULTAS HUKUM
UMM Magelang
Universitas Muhammadiyah Magelang
dengan MAGELANG EKSPRES
Email: fakultashukum.41@yahoo.com

SUPREMASI HUKUM

Oleh: Suharso, SH.MH

Peranyaan :

Bahwa orang hidup yang dimulai sejak ia dilahirkan sampai yang bersangkutan meninggal dunia pasti berhubungan dengan hukum. Orang dilahirkan di dunia perlu kejelasan siapa kedua orang tuanya dibuktikan dengan akte kelahiran, setelah dewasa ia melakukan tindakan-tindakannya harus mempertanggung jawabkan secara hukum sampai meninggal dunia dengan dibuktikan dengan kematian untuk memperjelas siapa para ahli waris yang ditinggalkan. Yang kami tanyakan pada penulis mengenai masalah hukum ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan supremasi hukum itu sendiri?

Pengertian Supremasi Hukum. Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi (teratas) dan Hukum artinya peraturan. Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi. Mengenai perumusan dari Supremasi Hukum ini sebenarnya belum ada yang memberikan pengertian secara tegas, hal ini disebabkan karena cakupan yang demikian luasnya dari hukum itu. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga orang tidak mungkin menyatakannya dalam satu uraian secara memuaskan. Apeldoorn juga membori gambaran, dalam soal hukum, seseorang jika ia mendengar perkataan hukum seketika itu juga teringat akan gedung pengadilan, pengacara, juru sita, polisi, Mr. Soemintardjo dkk memberi definisi Hukum adalah aturan-aturan hidup, yang bersifat memaksa, pelanggaran mana mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata, dari beberapa kutipan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang dan berlakunya bersifat memaksa untuk ditaati serta memberikan sanksi tegas dan nyata terhadap peanggarnya. Terdapat kalimat mengatur tingkah laku manusia berarti mengatur setiap perhubungan hukum yang dilakukan oleh setiap orang tidak boleh tidak harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Juga terdapat kalimat sifat memaksa dan memberi sanksi tegas dan nyata terhadap siapa saja yang melanggarnya, ini berarti bekerjanya hukum itu dapat dipaksakan pentaatannya tanpa terkecuali walaupun itu sebagai lembaga pembentuk aturan hukum, apabila melanggar sedikitpun dari aturan hukum memberi sanksi tegas serta nyata sesuai dengan pelanggaran tersebut. Dengan demikian hukum merupakan kekuasaan tertinggi.

Fungsi Hukum :

Eksistensi hukum pada hakikatnya untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat baik antara orang seorang, orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan

ke hal 3